



PUTUSAN
Nomor xxx/Pid.B/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bantul atau Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/05/VII/2021/Reskrim tanggal 3 Juli 2021;

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum bernama Sapto Nugroho, S.H.,M.H., Mustopa, S.H.,M.H., Mochamad Yogo Hutomo, S.H., Maryanto, S.H., Norman Ramadhan, S.H. dan Aji Herlambang, S.H. dari LBH Sembada yang beralamat di Jl. Jambon KM 1,5, Trihanggo, Gamping, Sleman, D.I.Y. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 390/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 16 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 16 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan" sebagaimana dakwaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kain putih panjang 3x1,5 meter.
 - 1 (satu) buah keris dari kayu warna kuning.
 - 1 (satu) buah tutup termos warna merah muda.
 - 1 (satu) lembar kaos warna hijau.
 - 1 (satu) celana pendek warna abu-abu.
 - 1 (satu) celana dalam warna abu-abu.
 - 1 (satu) buku tulis tentang Ikrar Nikah Siri versi pelaku.
 - 1 (satu) pot bunga berbahan plastik warna hitam yang berisi tanah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) celana dalam warna merah muda.
- 1 (satu) celana panjang warna merah muda.
- 1 (satu) buah kaos warna merah muda.
- 1 (satu) lembar Sprei warna biru bermotif menara paris.

Dikembalikan kepada saksi SAKSI KORBAN.

4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA, pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2021, bertempat di Sleman atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi SAKSI 2 bercerita dengan tetangganya yang bernama SAKSI 4, tentang anaknya yang bernama SAKSI KORBAN sering melihat makhluk halus di dalam rumahnya, kemudian saksi SAKSI 2 bermaksud mencari cara bagaimana agar makhluk halus yang sering dilihat oleh putrinya bisa diusir atau dihilangkan, selanjutnya saksi SAKSI 4 mengenalkan seorang dukun yang bernama TERDAKWA berdasarkan pengalaman istrinya yang pernah diobati, kemudian saksi SAKSI 2 meminta tolong kepada saksi SAKSI 4 agar dikomunikasikan kepada dukun tersebut untuk membantu mengusir makhluk halus yang ada dirumahnya.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 Wib saksi SAKSI 2 yang merupakan ayah kandung saksi korban SAKSI KORBAN datang ke rumah saksi SAKSI 4, karena mendapat kabar bahwa seorang Dukun yang bernama TERDAKWA datang dirumah saksi SAKSI 4. Setelah bertemu kemudian ngobrol dan saksi SAKSI 2 mengutarakan maksudnya untuk minta tolong agar terdakwa TERDAKWA mau membantu mengusir atau menghilangkan makhluk halus yang ada dirumah saksi SAKSI 2, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi SAKSI 2 dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah tutup tremos warna pink berisi beras yang dicampur dengan kunyit, 1 (satu)

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah keris, 1 (satu) lembar kain mori warna putih sekitar 3 meter x 1,5 meter.

- Setelah terdakwa datang di rumah saksi SAKSI 2, kemudian saksi SAKSI 2 mengumpulkan istri dan anaknya yang bernama SAKSI KORBAN di ruang tamu rumahnya, kemudian saksi SAKSI 2 menyampaikan maksud dan tujuannya mengundang terdakwa TERDAKWA agar mengusir makhluk halus yang ada di rumah saksi SAKSI 2 karena anak saksi SAKSI 2 yang bernama SAKSI KORBAN sejak kecil sudah bisa melihat makhluk halus yang ada didalam rumahnya.
- Bahwa setelah terdakwa berada di rumah saksi SAKSI 2, terdakwa mengatakan anak dan istri dari saksi SAKSI 2 disukai oleh Genderuwo yang ada di rumah saksi, dan terdakwa menyampaikan kata-kata “ *Anaknya bapak ibu ini disukai Genderuwo kalau tidak diputus atau dihilangkan anak bapak ibu tidak akan mempunyai suami dan anak, bahkan saat ini Rahim anak bapak ibu sudah busuk* “. Atas pemberitahuan dari terdakwa tersebut saksi SAKSI 2 bersama istri dan anaknya menjadi takut dan khawatir apabila hal tersebut benar adanya, selanjutnya saksi SAKSI 2 bersama istri dan anaknya hanya bisa pasrah dan mengikuti perintah terdakwa.
- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi SAKSI 2 bersama istri dan anaknya, terdakwa memberitahukan cara untuk memutus genderuwo tersebut dilakukan dengan cara anak saksi SAKSI 2 yang bernama SAKSI KORBAN harus ada yang menikahi saat itu juga, hal tersebut hanya untuk syarat agar genderuwo tersebut pergi, kemudian terdakwa mengajukan nikah siri versi terdakwa sendiri dengan saksi korban, dan terdakwa mengatakan bahwa nikah siri tersebut hanya untuk syarat mengusir genderuwo. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban SAKSI KORBAN masuk kedalam kamar yang menurut terdakwa menjadi pusat makhluk halus yang harus dihilangkan.
- Setelah terdakwa bersama saksi korban SAKSI KORBAN berada didalam kamar, kemudian pintu kamar ditutup lalu terdakwa menutup tubuh saksi korban SAKSI KORBAN dengan menggunakan kain putih dengan posisi duduk bersila dilantai yang dilakukan sampai 2 (dua) kali, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban SAKSI KORBAN membuka pakaiannya dengan mengatakan “buka bajumu” namun saksi korban SAKSI KORBAN menolak membuka pakaiannya dengan mengatakan “enggak”, kemudian saksi korban ditutupi lagi dengan menggunakan kain mori putih dan terdakwa mengatakan bahwa saksi korban disuruh membuka baju oleh genderuwo tersebut dengan mengatakan “buka bajumu”, setelah itu saksi

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban membuka seluruh pakaian yang dipakainya hingga telanjang bulat, kemudian terdakwa membuka semua baju dan celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban SAKSI KORBAN untuk berciuman dengan terdakwa, namun saksi korban menolaknya dengan mengatakan “enggak” sampai diulang sebanyak dua kali, setelah itu saksi korban SAKSI KORBAN merasa gelap dan terjatuh dipangkuan terdakwa, kemudian terdakwa mencium saksi korban dan mengangkat tubuh saksi korban diletakkan ke atas tempat tidur.

- Setelah saksi korban SAKSI KORBAN berada diatas tempat tidur, terdakwa langsung meraba-raba dan meremas-remas payudara sambil menciumi saksi korban, setelah itu jari tangan terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang lalu didorong hingga bisa masuk kedalam vagina (alat kelamin) saksi korban kemudian diregak-gerakkan keluar masuk lebih kurang 10 (sepuluh) kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya dan ditumpahkan diatas kain sprei, bahwa pada saat itu saksi korban tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak dapat melakukan perlawanan karena setelah ditutup dengan kain putih oleh terdakwa, badan saksi korban merasa lemas dan tidak berdaya namun masih bisa merasakan serta mengetahui apa yang dialaminya. Selanjutnya setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban SAKSI KORBAN, saksi korban dan terdakwa sama-sama memakai/menggunakan pakaiannya masing-masing lalu terdakwa keluar dari dalam kamar saksi korban, tidak lama kemudian ayah saksi korban (saksi SAKSI 2) masuk ke kamar saksi korban dan menanyakan apa saja yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian oleh saksi korban disampaikan apa yang telah dialaminya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SAKSI KORBAN mengalami luka pada alat kelaminnya, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: --/VER/VII/2021/RumktBhy yang ditanda tangani oleh dr. BELLA RAGAZA WANA PRAMESTI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY, yang pada Kesimpulannya menerangkan: Telah diperiksa seorang wanita berumur Dua puluh empat tahun. Pada pemeriksaan dalam tidak ditemukan adanya spermatozoa di vagina, ditemukan adanya luka lecet di bibir kemaluan arah jam enam, kemerahan di bibir luar kemaluan dan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut oleh saksi korban SAKSI KORBAN dilaporkan ke Polsek Minggir untuk dilakukan pemeriksaan secara hukum hingga menjadi perkara ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 285 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA, pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun Nalan Plembon, Kelurahan Sendangsari, Kecamatan/Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi SAKSI 2 bercerita dengan tetangganya yang bernama SAKSI 4, tentang anaknya yang bernama SAKSI KORBAN sering melihat makhluk halus di dalam rumahnya, kemudian saksi SAKSI 2 bermaksud mencari cara bagaimana agar makhluk halus yang sering dilihat oleh putrinya bisa diusir atau dihilangkan, selanjutnya saksi SAKSI 4 mengenalkan seorang dukun yang bernama TERDAKWA berdasarkan pengalaman istrinya yang pernah diobati, kemudian saksi SAKSI 2 meminta tolong kepada saksi SAKSI 4 agar dikomunikasikan kepada dukun tersebut untuk membantu mengusir makhluk halus yang ada dirumahnya.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 Wib saksi SAKSI 2 yang merupakan ayah kandung saksi korban SAKSI KORBAN datang ke rumah saksi SAKSI 4, karena mendapat kabar bahwa seorang Dukun yang bernama TERDAKWA datang dirumah saksi SAKSI 4. Setelah bertemu kemudian ngobrol dan saksi SAKSI 2 mengutarakan maksudnya untuk minta tolong agar terdakwa TERDAKWA mau membantu mengusir atau menghilangkan makhluk halus yang ada dirumah saksi SAKSI 2, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi SAKSI 2 dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah tutup tremos warna pink berisi beras yang dicampur dengan kunyit, 1 (satu) buah keris, 1 (satu) lembar kain mori warna putih sekitar 3 meter x 1,5 meter.
- Setelah terdakwa datang di rumah saksi SAKSI 2, kemudian saksi SAKSI 2 mengumpulkan istri dan anaknya yang bernama SAKSI KORBAN di

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu rumahnya, kemudian saksi SAKSI 2 menyampaikan maksud dan tujuannya mengundang terdakwa TERDAKWA agar mengusir makhluk halus yang ada di rumah saksi SAKSI 2 karena anak saksi SAKSI 2 yang bernama SAKSI KORBAN sejak kecil sudah bisa melihat makhluk halus yang ada didalam rumahnya.

- Bahwa setelah terdakwa berada di rumah saksi SAKSI 2, terdakwa mengatakan anak dan istri dari saksi SAKSI 2 disukai oleh Genderuwo yang ada di rumah saksi, dan terdakwa menyampaikan kata-kata "Anaknya bapak ibu ini disukai Genderuwo kalau tidak diputus atau dihilangkan anak bapak ibu tidak akan mempunyai suami dan anak, bahkan saat ini Rahim anak bapak ibu sudah busuk". Atas pemberitahuan dari terdakwa tersebut saksi SAKSI 2 bersama istri dan anaknya menjadi takut dan khawatir apabila hal tersebut benar adanya, selanjutnya saksi SAKSI 2 bersama istri dan anaknya hanya bisa pasrah dan mengikuti perintah terdakwa.

- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi SAKSI 2 bersama istri dan anaknya, terdakwa memberitahukan cara untuk memutus genderuwo tersebut dilakukan dengan cara anak saksi SAKSI 2 yang bernama SAKSI KORBAN harus ada yang menikahi saat itu juga, hal tersebut hanya untuk syarat agar genderuwo tersebut pergi, kemudian terdakwa mengajukan nikah siri versi terdakwa sendiri dengan saksi korban Feni Rahmawati, dan terdakwa mengatakan bahwa nikah siri tersebut hanya untuk syarat mengusir genderuwo. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban SAKSI KORBAN masuk kedalam kamar yang menurut terdakwa menjadi pusat makhluk halus yang harus dihilangkan.

- Setelah terdakwa bersama saksi korban SAKSI KORBAN berada didalam kamar, kemudian pintu kamar ditutup lalu terdakwa menutup tubuh saksi korban SAKSI KORBAN dengan menggunakan kain putih dengan posisi duduk bersila dilantai yang dilakukan sampai 2 (dua) kali, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban SAKSI KORBAN membuka pakaiannya dengan mengatakan "buka bajumu" namun saksi korban SAKSI KORBAN menolak membuka pakaiannya dengan mengatakan "enggak", kemudian saksi korban ditutupi lagi dengan menggunakan kain mori putih dan terdakwa mengatakan bahwa saksi korban disuruh membuka baju oleh genderuwo tersebut dengan mengatakan "buka bajumu", setelah itu saksi korban membuka seluruh pakaian yang dipakainya hingga telanjang bulat, kemudian terdakwa membuka semua baju dan celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban SAKSI KORBAN untuk berciuman dengan terdakwa, namun saksi korban menolaknya dengan

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “enggak” sampai diulang sebanyak dua kali, setelah itu saksi korban SAKSI KORBAN merasa gelap dan terjatuh dipangkuan terdakwa, kemudian terdakwa mencium saksi korban dan mengangkat tubuh saksi korban diletakkan ke atas tempat tidur.

- Setelah saksi korban SAKSI KORBAN berada diatas tempat tidur, terdakwa langsung meraba-raba dan meremas-remas payudara sambil menciumi saksi korban, setelah itu jari tangan terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang lalu didorong hingga bisa masuk kedalam vagina (alat kelamin) saksi korban kemudian diregak-gerakkan keluar masuk lebih kurang 10 (sepuluh) kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya dan ditumpahkan diatas kain sprei, bahwa pada saat itu saksi korban tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak dapat melakukan perlawanan karena setelah ditutup dengan kain putih oleh terdakwa, badan saksi korban merasa lemas dan tidak berdaya namun masih bisa merasakan serta mengetahui apa yang dialaminya. Selanjutnya setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban SAKSI KORBAN, saksi korban dan terdakwa sama-sama memakai/ menggunakan pakaiannya masing-masing lalu terdakwa keluar dari dalam kamar saksi korban, tidak lama kemudian ayah saksi korban (saksi SAKSI 2) masuk ke kamar saksi korban dan menanyakan apa saja yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian oleh saksi korban disampaikan apa yang telah dialaminya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SAKSI KORBAN mengalami luka pada alat kelaminnya, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: --/VER/VII/2021/RumktBhy yang ditandatangani oleh dr. BELLA RAGAZA WANA PRAMESTI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY, yang pada Kesimpulannya menerangkan: Telah diperiksa seorang wanita berumur Dua puluh empat tahun. Pada pemeriksaan dalam tidak ditemukan adanya spermatozoa di vagina, ditemukan adanya luka lecet di bibir kemaluan arah jam enam, kemerahan di bibir luar kemaluan dan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

- Selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut oleh saksi korban SAKSI KORBAN dilaporkan ke Polsek Minggir untuk dilakukan pemeriksaan secara hukum hingga menjadi perkara ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 286 KUHP.

ATAU

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA, pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2021, bertempat di Sleman atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi SAKSI 2 bercerita dengan tetangganya yang bernama SAKSI 4, tentang anaknya yang bernama SAKSI KORBAN sering melihat makhluk halus didalam rumahnya, kemudian saksi SAKSI 2 bermaksud mencari cara bagaimana agar makhluk halus yang sering dilihat oleh putrinya bisa diusir atau dihilangkan, selanjutnya saksi SAKSI 4 mengenalkan seorang dukun yang bernama TERDAKWA berdasarkan pengalaman istrinya yang pernah diobati, kemudian saksi SAKSI 2 meminta tolong kepada saksi SAKSI 4 agar dikomunikasikan kepada dukun tersebut untuk membantu mengusir makhluk halus yang ada dirumahnya.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 2021 sekitar pukul 19.00 Wib saksi SAKSI 2 yang merupakan ayah kandung saksi korban SAKSI KORBAN datang kerumah saksi SAKSI 4, karena mendapat kabar bahwa seorang Dukun yang bernama TERDAKWA datang dirumah saksi SAKSI 4. Setelah bertemu kemudian ngobrol dan saksi SAKSI 2 mengutarakan maksudnya untuk minta tolong agar terdakwa TERDAKWA mau membantu mengusir atau menghilangkan makhluk halus yang ada dirumah saksi SAKSI 2, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi SAKSI 2 dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah tutup tremos warna pink berisi beras yang dicampur dengan kunyit, 1 (satu) buah keris, 1 (satu) lembar kain mori warna putih sekitar 3 meter x 1,5 meter.
- Setelah terdakwa datang di rumah saksi SAKSI 2, kemudian saksi SAKSI 2 mengumpulkan istri dan anaknya yang bernama SAKSI KORBAN di ruang tamu rumahnya, kemudian saksi SAKSI 2 menyampaikan maksud dan tujuannya mengundang terdakwa TERDAKWA agar mengusir makhluk halus yang ada dirumah saksi SAKSI 2 karena anak saksi SAKSI 2 yang bernama SAKSI KORBAN sejak kecil sudah bisa melihat makhluk halus yang ada didalam rumahnya.
- Bahwa setelah terdakwa berada di rumah saksi SAKSI 2, terdakwa mengatakan anak dan istri dari saksi SAKSI 2 disukai oleh Genderuwo yang ada di rumah saksi, dan terdakwa menyampaikan kata-kata "Anaknya

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak ibu ini disukai Genderuwo kalau tidak diputus atau dihilangkan anak bapak ibu tidak akan mempunyai suami dan anak, bahkan saat ini Rahim anak bapak ibu sudah busuk". Atas pemberitahuan dari terdakwa tersebut saksi SAKSI 2 bersama istri dan anaknya menjadi takut dan khawatir apabila hal tersebut benar adanya, selanjutnya saksi SAKSI 2 bersama istri dan anaknya hanya bisa pasrah dan mengikuti perintah terdakwa.

- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi SAKSI 2 bersama istri dan anaknya, terdakwa memberitahukan cara untuk memutus genderuwo tersebut dilakukan dengan cara anak saksi SAKSI 2 yang bernama SAKSI KORBAN harus ada yang menikahi saat itu juga, hal tersebut hanya untuk syarat agar genderuwo tersebut pergi, kemudian terdakwa mengajukan nikah siri versi terdakwa sendiri dengan saksi korban Feni Rahmawati, dan terdakwa mengatakan bahwa nikah siri tersebut hanya untuk syarat mengusir genderuwo. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban SAKSI KORBAN masuk kedalam kamar yang menurut terdakwa menjadi pusat makhluk halus yang harus dihilangkan.

- Setelah terdakwa bersama saksi korban SAKSI KORBAN berada didalam kamar, kemudian pintu kamar ditutup lalu terdakwa menutup tubuh saksi korban SAKSI KORBAN dengan menggunakan kain putih dengan posisi duduk bersila dilantai yang dilakukan sampai 2 (dua) kali, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban SAKSI KORBAN membuka pakaiannya dengan mengatakan "buka bajumu" namun saksi korban SAKSI KORBAN menolak membuka pakaiannya dengan mengatakan "enggak", kemudian saksi korban ditutupi lagi dengan menggunakan kain mori putih dan terdakwa mengatakan bahwa saksi korban disuruh membuka baju oleh genderuwo tersebut dengan mengatakan "buka bajumu", setelah itu saksi korban membuka seluruh pakaian yang dipakainya hingga telanjang bulat, kemudian terdakwa membuka semua baju dan celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban SAKSI KORBAN untuk berciuman dengan terdakwa, namun saksi korban menolaknya dengan mengatakan "enggak" sampai diulang sebanyak dua kali, setelah itu saksi korban SAKSI KORBAN merasa gelap dan terjatuh dipangkuan terdakwa, kemudian terdakwa mencium saksi korban dan mengangkat tubuh saksi korban diletakkan ke atas tempat tidur.

- Setelah saksi korban SAKSI KORBAN berada diatas tempat tidur, terdakwa langsung meraba-raba dan meremas-remas payudara sambil menciumi saksi korban, setelah itu jari tangan terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tegang lalu didorong hingga bisa masuk kedalam vagina (alat kelamin) saksi korban kemudian diregak-gerakkan keluar masuk lebih kurang 10 (sepuluh) kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya dan ditumpahkan diatas kain sprei, bahwa pada saat itu saksi korban tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak dapat melakukan perlawanan karena setelah ditutup dengan kain putih oleh terdakwa, badan saksi korban merasa lemas dan tidak berdaya namun masih bisa merasakan serta mengetahui apa yang dialaminya. Selanjutnya setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban SAKSI KORBAN, saksi korban dan terdakwa sama-sama memakai/menggunakan pakainnya masing-masing lalu terdakwa keluar dari dalam kamar saksi korban, tidak lama kemudian ayah saksi korban (saksi SAKSI 2) masuk ke kamar saksi korban dan menanyakan apa saja yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian oleh saksi korban disampaikan apa yang telah dialaminya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SAKSI KORBAN mengalami luka pada alat kelaminnya, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: --/VER/VII/2021/RumktBhy yang ditanda tangani oleh dr. Bella Ragaza Wana Pramesti. dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY, yang pada Kesimpulannya menerangkan: Telah diperiksa seorang wanita berumur dua puluh empat tahun. Pada pemeriksaan dalam tidak ditemukan adanya spermatozoa di vagina, ditemukan adanya luka lecet di bibir kemaluan arah jam enam, kemerahan di bibir luar kemaluan dan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

- Selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut oleh saksi korban SAKSI KORBAN dilaporkan ke Polsek Minggir untuk dilakukan pemeriksaan secara hukum hingga menjadi perkara ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 290 ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA, pada hari Jum'at tanggal 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun Nalan Plembon, Kelurahan Sendangsari, Kecamatan/Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi SAKSI 2 bercerita dengan tetangganya yang bernama SAKSI 4, tentang anaknya yang bernama SAKSI KORBAN sering melihat makhluk halus didalam rumahnya, kemudian saksi SAKSI 2 bermaksud mencari cara bagaimana agar makhluk halus yang sering dilihat oleh putrinya bisa diusir atau dihilangkan, selanjutnya saksi SAKSI 4 mengenalkan seorang dukun yang bernama TERDAKWA berdasarkan pengalaman istrinya yang pernah diobati, kemudian saksi SAKSI 2 meminta tolong kepada saksi SAKSI 4 agar dikomunikasikan kepada dukun tersebut untuk membantu mengusir makhluk halus yang ada dirumahnya.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 Wib saksi SAKSI 2 yang merupakan ayah kandung saksi korban SAKSI KORBAN datang kerumah saksi SAKSI 4, karena mendapat kabar bahwa seorang Dukun yang bernama TERDAKWA datang dirumah saksi SAKSI 4. Setelah bertemu kemudian ngobrol dan saksi SAKSI 2 mengutarakan maksudnya untuk minta tolong agar terdakwa TERDAKWA mau membantu mengusir atau menghilangkan makhluk halus yang ada dirumah saksi SAKSI 2, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi SAKSI 2 dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah tutup tremos warna pink berisi beras yang dicampur dengan kunyit, 1 (satu) buah keris, 1 (satu) lembar kain mori warna putih sekitar 3 meter x 1,5 meter.
- Setelah terdakwa datang di rumah saksi SAKSI 2, kemudian saksi SAKSI 2 mengumpulkan istri dan anaknya yang bernama SAKSI KORBAN di ruang tamu rumahnya, kemudian saksi SAKSI 2 menyampaikan maksud dan tujuannya mengundang terdakwa TERDAKWA agar mengusir makhluk halus yang ada dirumah saksi SAKSI 2 karena anak saksi SAKSI 2 yang bernama SAKSI KORBAN sejak kecil sudah bisa melihat makhluk halus yang ada didalam rumahnya.
- Bahwa setelah terdakwa berada di rumah saksi SAKSI 2, terdakwa mengatakan anak dan istri dari saksi SAKSI 2 disukai oleh Genderuwo yang ada di rumah saksi, dan terdakwa menyampaikan kata-kata "Anaknya bapak ibu ini disukai Genderuwo kalau tidak diputus atau dihilangkan anak bapak ibu tidak akan mempunyai suami dan anak, bahkan saat ini Rahim anak bapak ibu sudah busuk". Atas pemberitahuan dari terdakwa tersebut saksi SAKSI 2 bersama istri dan anaknya menjadi takut dan khawatir

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Smm



apabila hal tersebut benar adanya, selanjutnya saksi SAKSI 2 bersama istri dan anaknya hanya bisa pasrah dan mengikuti perintah terdakwa.

- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi SAKSI 2 bersama istri dan anaknya, terdakwa memberitahukan cara untuk memutus genderuwo tersebut dilakukan dengan cara anak saksi SAKSI 2 yang bernama SAKSI KORBAN harus ada yang menikahi saat itu juga, hal tersebut hanya untuk syarat agar genderuwo tersebut pergi, kemudian terdakwa mengajukan nikah siri versi terdakwa sendiri dengan saksi korban Feni Rahmawati, dan terdakwa mengatakan bahwa nikah siri tersebut hanya untuk syarat mengusir genderuwo. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban SAKSI KORBAN masuk kedalam kamar yang menurut terdakwa menjadi pusat makhluk halus yang harus dihilangkan.

- Setelah terdakwa bersama saksi korban SAKSI KORBAN berada didalam kamar, kemudian pintu kamar ditutup lalu terdakwa menutup tubuh saksi korban SAKSI KORBAN dengan menggunakan kain putih dengan posisi duduk bersila dilantai yang dilakukan sampai 2 (dua) kali, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban SAKSI KORBAN membuka pakaiannya dengan mengatakan "buka bajumu" namun saksi korban SAKSI KORBAN menolak membuka pakaiannya dengan mengatakan "enggak", kemudian saksi korban ditutupi lagi dengan menggunakan kain mori putih dan terdakwa mengatakan bahwa saksi korban disuruh membuka baju oleh genderuwo tersebut dengan mengatakan "buka bajumu", setelah itu saksi korban membuka seluruh pakaian yang dipakainya hingga telanjang bulat, kemudian terdakwa membuka semua baju dan celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban SAKSI KORBAN untuk berciuman dengan terdakwa, namun saksi korban menolaknya dengan mengatakan "enggak" sampai diulang sebanyak dua kali, setelah itu saksi korban SAKSI KORBAN merasa gelap dan terjatuh dipangkuan terdakwa, kemudian terdakwa mencium saksi korban dan mengangkat tubuh saksi korban diletakkan ke atas tempat tidur.

- Setelah saksi korban SAKSI KORBAN berada diatas tempat tidur, terdakwa langsung meraba-raba dan meremas-remas payudara sambil menciumi saksi korban, setelah itu jari tangan terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang lalu didorong hingga bisa masuk kedalam vagina (alat kelamin) saksi korban kemudian diregak-gerakkan keluar masuk lebih kurang 10 (sepuluh) kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya dan ditumpahkan diatas kain spre. Setelah terdakwa selesai mencabuli saksi

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SAKSI KORBAN, saksi korban dan terdakwa sama-sama memakai/ menggunakan pakaiannya masing-masing lalu terdakwa keluar dari dalam kamar saksi korban, tidak lama kemudian ayah saksi korban (saksi SAKSI 2) masuk ke kamar saksi korban dan menanyakan apa saja yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian oleh saksi korban disampaikan apa yang telah dialaminya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SAKSI KORBAN mengalami luka pada alat kelaminnya, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: --/VER/VII/2021/RumktBhy yang ditandatangani oleh dr. BELLA RAGAZA WANA PRAMESTI. dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY, yang pada Kesimpulannya menerangkan: Telah diperiksa seorang wanita berumur Dua puluh empat tahun. Pada pemeriksaan dalam tidak ditemukan adanya spermatozoa di vagina, ditemukan adanya luka lecet di bibir kemaluan arah jam enam, kemerahan di bibir luar kemaluan dan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

- Selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut oleh saksi korban SAKSI KORBAN dilaporkan ke Polsek Minggir untuk dilakukan pemeriksaan secara hukum hingga menjadi perkara ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI KORBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa sejak kecil saksi sering melihat makhluk halus, dan karena orang tua saksi ingin menyembuhkan saksi supaya tidak sering melihat makhluk halus lagi selanjutnya orang tua saksi yaitu bapak SAKSI 2 bermaksud mencari cara bagaimana agar makhluk halus yang sering dilihat oleh saksi bisa diusir atau dihilangkan.
- Bahwa selanjutnya pada pada hari Jum'at tanggal 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Sleman, terdakwa datang ke rumah saksi dengan maksud membantu menyembuhkan saksi atas saran dari saksi SAKSI 4.

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang bersama dengan teman terdakwa yang tidak dikenal oleh saksi dan saksi SAKSI 4.
- Bahwa ayah saksi percaya kalau terdakwa bisa menyembuhkan saksi atas keterangan dari saksi SAKSI 4.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa datang di rumah saksi, semua berkumpul di ruang tamu rumahnya termasuk saksi dan ibu saksi yang bernama SAKSI 3, kemudian saksi SAKSI 2 menyampaikan maksud dan tujuannya mengundang terdakwa agar mengusir makhluk halus yang ada di rumah saksi SAKSI 2 karena saksi sejak kecil sudah bisa melihat makhluk halus yang ada didalam rumahnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan anak dan istri dari saksi SAKSI 2 disukai oleh Genderuwo yang ada di rumah saksi, dan terdakwa menyampaikan kata-kata "Anaknya bapak ibu ini disukai Genderuwo kalau tidak diputus atau dihilangkan anak bapak ibu tidak akan mempunyai suami dan anak, bahkan saat ini Rahim anak bapak ibu sudah busuk". Atas pemberitahuan dari terdakwa tersebut saksi, saksi SAKSI 2 dan saksi SAKSI 3 menjadi takut dan khawatir apabila hal tersebut benar adanya, selanjutnya saksi SAKSI 2 bersama saksi SAKSI 3 dan saksi hanya bisa pasrah dan mengikuti perintah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberitahukan cara untuk memutus genderuwo tersebut dilakukan dengan cara terdakwa harus menikahi saksi dengan cara nikah siri saat itu juga, hal tersebut hanya untuk syarat agar genderuwo tersebut pergi.
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa nikah siri tersebut hanya untuk syarat mengusir genderuwo.
- Bahwa saksi sebenarnya keberatan dengan cara terdakwa mengusir makhluk halus, namun karena nikah siri tersebut hanya untuk syarat ritual saja kemudian saksi menerima yang dikatakan oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi menikah siri malam itu juga dan yang menikahkan adalah saksi SAKSI 2 yang disaksikan oleh teman terdakwa dan salah satu keluarga dari SAKSI 4 dengan mas kawin sepuntung rokok.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi masuk ke dalam kamar yang menurut terdakwa menjadi pusat makhluk halus yang harus dihilangkan sehingga harus dilakukan ritual di dalam kamar.
- Bahwa setelah terdakwa bersama saksi berada didalam kamar, kemudian pintu kamar ditutup lalu terdakwa menutup tubuh saksi dengan menggunakan kain putih dengan posisi duduk bersila dilantai yang

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Smn



dilakukan sampai 2 (dua) kali, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi membuka pakaiannya dengan mengatakan “buka bajumu” namun saksi menolak membuka pakaiannya dengan mengatakan “enggak”, kemudian saksi ditutupi lagi dengan menggunakan kain mori putih dan terdakwa mengatakan bahwa saksi disuruh membuka baju oleh genderuwo tersebut dengan mengatakan “buka bajumu”, setelah itu saksi membuka seluruh pakaian yang dipakainya hingga telanjang bulat, kemudian terdakwa membuka semua baju dan celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi untuk berciuman dengan terdakwa, namun saksi menolaknya dengan mengatakan “enggak” sampai diulang sebanyak dua kali, setelah itu saksi merasa gelap dan terjatuh dipangkuan terdakwa, kemudian terdakwa mencium saksi korban dan mengangkat tubuh saksi diletakkan ke atas tempat tidur.

- Bahwa benar setelah saksi berada diatas tempat tidur, terdakwa langsung meraba-raba dan meremas-remas payudara sambil menciumi saksi, setelah itu jari tangan terdakwa meraba-raba kemaluan saksi lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang lalu didorong hingga bisa masuk kedalam vagina (alat kelamin) saksi kemudian diregak-gerakkan keluar masuk lebih kurang 10 (sepuluh) kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya dan ditumpahkan diatas kain sprei, bahwa pada saat itu saksi tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak dapat melakukan perlawanan karena setelah ditutup dengan kain putih oleh terdakwa, badan saksi merasa lemas namun masih bisa merasakan serta mengetahui apa yang dialaminya.

- Bahwa benar saksi pada saat di dalam kamar tidak bisa meminta tolong kepada kedua orang tuanya karena tubuhnya terasa lemas dan suara saksi yang mengatakan “enggak” tidak terdengar sampai di luar kamar.

- Bahwa benar selanjutnya setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi, saksi dan terdakwa sama-sama memakai/menggunakan pakaiannya masing-masing lalu terdakwa keluar dari dalam kamar saksi, tidak lama kemudian ayah saksi yaitu saksi SAKSI 2 masuk ke kamar saksi dan menanyakan apa saja yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian oleh saksi disampaikan apa yang telah dialaminya.

- Bahwa benar selanjutnya saksi SAKSI 2 keluar minta tolong kepada warga untuk menangkap terdakwa karena terdakwa telah menyetubuhi saksi.

- Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa dibawa oleh saksi dan warga ke kantor polisi untuk diusut lebih lanjut secara hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka pada alat kelaminnya dan terasa sakit / perih.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri dan membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam BAP
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bercerita dengan tetangganya yang bernama SAKSI 4, tentang anaknya yang bernama SAKSI KORBAN sering melihat makhluk halus di dalam rumahnya, kemudian saksi SAKSI 2 bermaksud mencari cara bagaimana agar makhluk halus yang sering dilihat oleh putrinya bisa diusir atau dihilangkan, selanjutnya saksi SAKSI 4 mengenalkan seorang dukun yang bernama TERDAKWA (terdakwa) berdasarkan pengalaman istrinya yang pernah diobati, kemudian saksi SAKSI 2 meminta tolong kepada saksi SAKSI 4 agar dikomunikasikan kepada dukun tersebut untuk membantu mengusir makhluk halus yang ada dirumahnya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2021 sekitar jam 19.00 wib saksi datang ke rumah saksi SAKSI 4 karena dikabari bahwa dukun yang dicari sudah datang kemudian saksi bertemu dan mengobrol yang diketahui bernama TERDAKWA (terdakwa) yang saat itu ditemani oleh temannya yang bernama SAKSI 5.
- Bahwa sekitar jam 20.00 wib terdakwa, saksi SAKSI 5 dan saksi SAKSI 4 datang ke rumah saksi.
- Bahwa benar saat itu terdakwa membawa 1 (satu) buah tutup termos warna merah muda berisi beras yang dicampur kunyit, 1 (satu) buah keris beserta tempatnya dan 1 (satu) buah kain mori warna putih ukuran sekitar 3 (tiga) meter x 1,5 (satu setengah) meter.
- Bahwa selanjutnya saksi mengumpulkan istrinya (saksi SAKSI 3) dan anaknya (saksi SAKSI KORBAN) untuk menyampaikan maksudnya membawa terdakwa ke rumah adalah untuk mengusir makhluk halus yang sering dilihat oleh putrinya bisa diusir atau dihilangkan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan anak dan istri dari saksi disukai oleh Genderuwo yang ada di rumah saksi, dan terdakwa menyampaikan kata-kata "Anaknya bapak ibu ini disukai Genderuwo

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau tidak diputus atau dihilangkan anak bapak ibu tidak akan mempunyai suami dan anak, bahkan saat ini Rahim anak bapak ibu sudah busuk“.

- Bahwa atas pemberitahuan dari terdakwa tersebut saksi, saksi SAKSI KORBAN dan saksi SAKSI 3 menjadi takut dan khawatir apabila hal tersebut benar adanya, selanjutnya saksi bersama saksi SAKSI 3 dan saksi SAKSI KORBAN hanya bisa pasrah dan mengikuti perintah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa memberitahukan cara untuk memutus genderuwo tersebut dilakukan dengan cara terdakwa harus menikahi saksi SAKSI KORBAN dengan cara nikah siri saat itu juga, hal tersebut hanya untuk syarat agar genderuwo tersebut pergi.

- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa nikah siri tersebut hanya untuk syarat mengusir genderuwo.

- Bahwa saksi sebenarnya keberatan dengan cara terdakwa mengusir makhluk halus, namun karena nikah siri tersebut hanya untuk syarat ritual saja kemudian saksi menerima yang dikatakan oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN menikah siri malam itu juga dan yang menikahkan adalah saksi yang disaksikan oleh teman terdakwa dan salah satu keluarga dari SAKSI 4 dengan mas kawin sepuntung rokok.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi SAKSI KORBAN masuk ke dalam kamar yang menurut terdakwa menjadi pusat makhluk halus yang harus dihilangkan sehingga harus dilakukan ritual di dalam kamar.

- Bahwa selanjutnya saksi, saksi SAKSI 3 dan saksi SAKSI 5 menunggu di ruang tamu sambil berbincang-bincang.

- Bahwa tidak lama kemudian saksi SAKSI KORBAN dan terdakwa keluar dari kamar kemudian saksi SAKSI KORBAN menceritakan ketika di dalam kamar, terdakwa menutup tubuh saksi SAKSI KORBAN dengan menggunakan kain putih dengan posisi duduk bersila dilantai yang dilakukan sampai 2 (dua) kali, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SAKSI KORBAN membuka pakaiannya dengan mengatakan “buka bajumu“ namun saksi SAKSI KORBAN menolak membuka pakaiannya dengan mengatakan “enggak“, kemudian saksi SAKSI KORBAN ditutupi lagi dengan menggunakan kain mori putih dan terdakwa mengatakan bahwa saksi SAKSI KORBAN disuruh membuka baju oleh genderuwo tersebut dengan mengatakan “buka bajumu“, setelah itu saksi SAKSI KORBAN membuka seluruh pakaian yang dipakainya hingga telanjang

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Smn



bulat, kemudian terdakwa membuka semua baju dan celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SAKSI KORBAN untuk berciuman dengan terdakwa, namun saksi SAKSI KORBAN menolaknya dengan mengatakan “enggak” sampai diulang sebanyak dua kali, setelah itu saksi SAKSI KORBAN merasa gelap dan terjatuh dipangkuan terdakwa, kemudian terdakwa mencium saksi SAKSI KORBAN dan mengangkat tubuh saksi SAKSI KORBAN diletakkan ke atas tempat tidur.

- Bahwa setelah saksi SAKSI KORBAN berada diatas tempat tidur, terdakwa langsung meraba-raba dan meremas-remas payudara sambil menciumi saksi SAKSI KORBAN, setelah itu jari tangan terdakwa meraba-raba kemaluan saksi SAKSI KORBAN lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang lalu didorong hingga bisa masuk kedalam vagina (alat kelamin) saksi SAKSI KORBAN kemudian diregak-gerakkan keluar masuk lebih kurang 10 (sepuluh) kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya dan ditumpahkan diatas kain sprei, bahwa pada saat itu saksi SAKSI KORBAN tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak dapat melakukan perlawanan karena setelah ditutup dengan kain putih oleh terdakwa, badan saksi SAKSI KORBAN merasa lemas namun masih bisa merasakan serta mengetahui apa yang dialaminya.

- Bahwa selanjutnya saksi keluar minta tolong kepada warga untuk menangkap terdakwa karena terdakwa telah menyetubuhi saksi SAKSI KORBAN.

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dibawa oleh saksi dan warga ke kantor polisi untuk diusut lebih lanjut secara hukum.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri dan membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam BAP.

- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SAKSI 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa sejak kecil anak saksi yang bernama SAKSI KORBAN sering melihat makhluk halus, dan karena orang tua saksi ingin menyembuhkan saksi supaya tidak sering melihat makhluk halus lagi selanjutnya suami saksi yaitu bapak SAKSI 2 bermaksud mencari cara bagaimana agar



makhluk halus yang sering dilihat oleh saksi SAKSI KORBAN bisa diusir atau dihilangkan.

-Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Sleman, terdakwa datang ke rumah saksi dengan maksud membantu menyembuhkan saksi SAKSI KORBAN atas saran dari saksi SAKSI 4.

-Bahwa terdakwa datang bersama dengan teman terdakwa yaitu saksi SAKSI 5 dan saksi SAKSI 4.

-Bahwa saat itu terdakwa membawa 1 (satu) buah tutup termos warna merah muda berisi beras yang dicampur kunyit, 1 (satu) buah keris beserta tempatnya dan 1 (satu) buah kain mori warna putih ukuran sekitar 3 (tiga) meter x 1,5 (satu setengah) meter.

-Bahwa sesampainya di rumah, saksi SAKSI 4 pergi karena hendak jaga ronda.

-Bahwa selanjutnya di ruang tamu saksi SAKSI 2 mengumpulkan saksi dan anaknya (saksi SAKSI KORBAN) untuk menyampaikan maksudnya membawa terdakwa ke rumah adalah untuk mengusir makhluk halus yang sering dilihat oleh saksi SAKSI KORBAN agar bisa diusir atau dihilangkan.

-Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa saksi SAKSI KORBAN disukai oleh Genderuwo yang ada di rumahnya, dan terdakwa menyampaikan "Anaknya bapak ibu ini disukai Genderuwo kalau tidak diputus atau dihilangkan anak bapak ibu tidak akan mempunyai suami dan anak, bahkan saat ini Rahim anak bapak ibu sudah busuk". Atas pemberitahuan terdakwa tersebut saksi, saksi SAKSI KORBAN dan saksi SAKSI 2 menjadi takut dan khawatir apabila hal tersebut benar adanya, selanjutnya saksi bersama saksi SAKSI 2 dan saksi SAKSI KORBAN hanya bisa pasrah dan mengikuti perintah terdakwa.

-Bahwa selanjutnya terdakwa memberitahukan cara untuk memutus genderuwo tersebut dilakukan dengan cara terdakwa harus menikahi saksi SAKSI KORBAN dengan cara nikah siri saat itu juga, hal tersebut hanya untuk syarat agar genderuwo tersebut pergi.

-Bahwa terdakwa mengatakan bahwa nikah siri tersebut hanya untuk syarat mengusir genderuwo.

-Bahwa saksi sebenarnya keberatan dengan cara terdakwa mengusir makhluk halus, namun karena nikah siri tersebut hanya untuk syarat ritual saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN menikah siri malam itu juga dan yang menikahkan adalah saksi SAKSI 2 yang disaksikan oleh teman terdakwa yaitu saksi SAKSI 5 dan salah satu keluarga dari SAKSI 4 dengan mas kawin sepuntung rokok.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi SAKSI KORBAN masuk ke dalam kamar yang menurut terdakwa menjadi pusat makhluk halus yang harus dihilangkan sehingga harus dilakukan ritual di dalam kamar.
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi SAKSI 2 dan saksi SAKSI 5 menunggu di ruang tamu sambil berbincang-bincang.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi SAKSI KORBAN dan terdakwa keluar dari kamar kemudian saksi SAKSI KORBAN menceritakan ketika di dalam kamar, terdakwa menutup tubuh saksi SAKSI KORBAN dengan menggunakan kain putih dengan posisi duduk bersila dilantai yang dilakukan sampai 2 (dua) kali, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SAKSI KORBAN membuka pakaiannya dengan mengatakan “buka bajumu” namun saksi SAKSI KORBAN menolak membuka pakaiannya dengan mengatakan “enggak”, kemudian saksi SAKSI KORBAN ditutupi lagi dengan menggunakan kain mori putih dan terdakwa mengatakan bahwa saksi SAKSI KORBAN disuruh membuka baju oleh genderuwo tersebut dengan mengatakan “buka bajumu”, setelah itu saksi SAKSI KORBAN membuka seluruh pakaian yang dipakainya hingga telanjang bulat, kemudian terdakwa membuka semua baju dan celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SAKSI KORBAN untuk berciuman dengan terdakwa, namun saksi SAKSI KORBAN menolaknya dengan mengatakan “enggak” sampai diulang sebanyak dua kali, setelah itu saksi SAKSI KORBAN merasa gelap dan terjatuh dipangkuan terdakwa, kemudian terdakwa mencium saksi SAKSI KORBAN dan mengangkat tubuh saksi SAKSI KORBAN diletakkan ke atas tempat tidur.
- Bahwa setelah saksi SAKSI KORBAN berada diatas tempat tidur, terdakwa langsung meraba-raba dan meremas-remas payudara sambil menciumi saksi SAKSI KORBAN, setelah itu jari tangan terdakwa meraba-raba kemaluan saksi SAKSI KORBAN lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang lalu didorong hingga bisa masuk kedalam vagina (alat kelamin) saksi SAKSI KORBAN kemudian diregak-gerakkan keluar masuk lebih kurang 10 (sepuluh) kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya dan ditumpahkan diatas kain sprei, bahwa pada saat itu saksi SAKSI KORBAN tidak bisa berbuat apa-apa

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak dapat melakukan perlawanan karena setelah ditutup dengan kain putih oleh terdakwa, badan saksi SAKSI KORBAN merasa lemas namun masih bisa merasakan serta mengetahui apa yang dialaminya.

-Bahwa benar selanjutnya saksi SAKSI 2 keluar minta tolong kepada warga untuk menangkap terdakwa karena terdakwa telah menyetubuhi saksi SAKSI KORBAN.

-Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dibawa oleh saksi dan warga ke kantor polisi untuk diusut lebih lanjut secara hukum.

-Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri dan membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam BAP.

-Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi SAKSI 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

-Bahwa pada hari Rabu tanggal 2021 sekitar jam 20.00 wib saksi berbincang-bincang dengan saksi SAKSI 2 yang membicarakan anak dari saksi SAKSI 2 yang bernama SAKSI KORBAN sering melihat makhluk halus di dalam rumahnya, kemudian saksi SAKSI 2 bermaksud mencari cara bagaimana agar makhluk halus yang sering dilihat oleh putrinya bisa diusir atau dihilangkan, selanjutnya saksi mengenalkan seorang dukun yang bernama TERDAKWA berdasarkan pengalaman istrinya yang pernah diobati, kemudian saksi SAKSI 2 meminta tolong kepada saksi agar dikomunikasikan kepada dukun tersebut untuk membantu mengusir makhluk halus yang ada dirumahnya.

-Bahwa selanjutnya saksi menghubungi terdakwa TERDAKWA dan menceritakan ada orang yang bernama saksi SAKSI 2 yang anaknya sering melihat makhluk halus di rumahnya.

-Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa bersama dengan temannya yang bernama SAKSI 5 datang ke rumah saksi dengan maksud membantu menyembuhkan saksi SAKSI KORBAN.

-Bahwa ketika terdakwa di rumah saksi, kemudian saksi memanggil saksi SAKSI 2 untuk datang ke rumah saksi karena terdakwa TERDAKWA sudah berada di rumah saksi, selanjutnya saksi SAKSI 2 datang ke rumah saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa kemudian saksi, saksi SAKSI 2 dan terdakwa berbincang-bincang untuk membicarakan bagaimana penyembuhan saksi SAKSI KORBAN.

-Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Sleman, terdakwa bersama dengan temannya yaitu SAKSI 5 dan saksi datang ke rumah saksi SAKSI 2 dengan maksud membantu menyembuhkan saksi SAKSI KORBAN.

-Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi SAKSI 2 dengan membawa tas kecil warna hijau bertuliskan NEVE, lalu terdakwa meminta disiapkan beras yang diparut kunir.

-Bahwa selain itu terdakwa juga membawa keris berwarna coklat milik saksi yang diambil dari rumah saksi, namun saksi tidak melihat terdakwa mengambil keris karena keris tersebut sebelumnya berada di tembok sebagai hiasan dinding, sehingga terdakwa tidak ijin kepada saksi untuk mengambil keris tersebut.

-Bahwa selanjutnya ketika terdakwa, saksi SAKSI 5 dan saksi SAKSI 2 sudah sampai di rumah saksi SAKSI 2, kemudian saksi pulang karena ada kegiatan ronda.

-Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui yang terjadi di rumah saksi SAKSI 2.

-Bahwa saksi tidak melihat / menyaksikan ada pernikahan siri antara saksi SAKSI KORBAN dan terdakwa.

-Bahwa selanjutnya selang beberapa saat kemudian banyak orag datang ke rumah saksi SAKSI 2, kemudian saksi bertanya kepada saksi SAKSI 2 apa yang terjadi.

-Bahwa selanjutnya saksi SAKSI 2 bercerita kepada saksi bahwa terdakwa tidak mengobati saksi SAKSI KORBAN melainkan menyetubuhi saksi SAKSI KORBAN.

-Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri dan membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam BAP.

-Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2021 sekitar jam 20.00 wib saksi dihubungi oleh saksi SAKSI 4 untuk disampaikan kepada terdakwa TERDAKWA untuk membantu tetangganya yaitu Bp. SAKSI 2 karena di rumahnya banyak makhluk halus.
- Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mengajak saksi ke rumah saksi SAKSI 4 yang bertempat di Dusun Nalan Plembon, Kelurahan Sendangsari, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman dan sekitar jam 18.30 wib bertemu dengan saksi SAKSI 2.
- Bahwa selanjutnya saksi SAKSI 2 mengutarakan maksud dan tujuannya yaitu melepaskan gangguan makhluk halus yang sering dilihat oleh anaknya yaitu saksi SAKSI KORBAN.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 wib saksi bersama dengan terdakwa datang ke rumah saksi SAKSI 2.
- Bahwa saat itu terdakwa membawa 1 (satu) buah tutup termos warna merah muda berisi beras yang dicampur kunyit, 1 (satu) buah keris beserta tempatnya dan 1 (satu) buah kain mori warna putih ukuran sekitar 3 (tiga) meter x 1,5 (satu setengah) meter.
- Bahwa selanjutnya saksi SAKSI 2 mengumpulkan istrinya (saksi SAKSI 3) dan anaknya (saksi SAKSI KORBAN) untuk menyampaikan maksudnya membawa terdakwa ke rumah adalah untuk mengusir makhluk halus yang sering dilihat oleh saksi SAKSI KORBAN supaya bisa diusir atau dihilangkan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan anak dan istri dari saksi SAKSI 2 disukai oleh Genderuwo yang ada di rumah saksi SAKSI 2, dan terdakwa menyampaikan kata-kata "Anaknya bapak ibu ini disukai Genderuwo kalau tidak diputus atau dihilangkan anak bapak ibu tidak akan mempunyai suami dan anak, bahkan saat ini Rahim anak bapak ibu sudah busuk".
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberitahukan cara untuk memutus genderuwo tersebut dilakukan dengan cara terdakwa harus menikahi saksi SAKSI KORBAN dengan cara nikah siri saat itu juga, hal tersebut hanya untuk syarat agar genderuwo tersebut pergi.
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa nikah siri tersebut hanya untuk syarat mengusir genderuwo.
- Bahwa saksi SAKSI 2 dan keluarganya sebenarnya keberatan dengan cara terdakwa mengusir makhluk halus, namun karena nikah siri tersebut

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya untuk syarat ritual saja kemudian saksi SAKSI 2 dan keluarganya menerima yang dikatakan oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN menikah siri malam itu juga dan yang menikahkan adalah saksi SAKSI 2 yang disaksikan oleh saksi dan salah satu keluarga dari SAKSI 4 dengan mas kawin sepuntung rokok.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi SAKSI KORBAN masuk ke dalam kamar yang menurut terdakwa menjadi pusat makhluk halus yang harus dihilangkan sehingga harus dilakukan ritual di dalam kamar.

- Bahwa selanjutnya saksi, saksi SAKSI 2 dan saksi SAKSI 3 menunggu di ruang tamu sambil berbincang-bincang.

- Bahwa tidak lama kemudian saksi SAKSI KORBAN dan terdakwa keluar dari kamar kemudian saksi SAKSI KORBAN menceritakan ketika di dalam kamar, terdakwa menutup tubuh saksi SAKSI KORBAN dengan menggunakan kain putih dengan posisi duduk bersila dilantai yang dilakukan sampai 2 (dua) kali, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SAKSI KORBAN membuka pakaiannya dengan mengatakan "buka bajumu" namun saksi SAKSI KORBAN menolak membuka pakaiannya dengan mengatakan "enggak", kemudian saksi SAKSI KORBAN ditutupi lagi dengan menggunakan kain mori putih dan terdakwa mengatakan bahwa saksi SAKSI KORBAN disuruh membuka baju oleh genderuwo tersebut dengan mengatakan "buka bajumu", setelah itu saksi SAKSI KORBAN membuka seluruh pakaian yang dipakainya hingga telanjang bulat, kemudian terdakwa membuka semua baju dan celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SAKSI KORBAN untuk berciuman dengan terdakwa, namun saksi SAKSI KORBAN menolaknya dengan mengatakan "enggak" sampai diulang sebanyak dua kali, setelah itu saksi SAKSI KORBAN merasa gelap dan terjatuh dipangkuan terdakwa, kemudian terdakwa mencium saksi SAKSI KORBAN dan mengangkat tubuh saksi SAKSI KORBAN diletakkan ke atas tempat tidur.

- Bahwa setelah saksi SAKSI KORBAN berada diatas tempat tidur, terdakwa langsung meraba-raba dan meremas-remas payudara sambil menciumi saksi SAKSI KORBAN, setelah itu jari tangan terdakwa meraba-raba kemaluan saksi SAKSI KORBAN lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang lalu didorong hingga bisa masuk kedalam vagina (alat kelamin) saksi SAKSI KORBAN kemudian diregak-gerakkan keluar masuk lebih kurang 10 (sepuluh) kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya dan ditumpahkan diatas kain sprei,

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada saat itu saksi SAKSI KORBAN tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak dapat melakukan perlawanan karena setelah ditutup dengan kain putih oleh terdakwa, badan saksi SAKSI KORBAN merasa lemas namun masih bisa merasakan serta mengetahui apa yang dialaminya.

- Bahwa selanjutnya saksi keluar minta tolong kepada warga untuk menangkap terdakwa karena terdakwa telah menyetubuhi saksi SAKSI KORBAN.

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dibawa oleh saksi dan warga ke kantor polisi untuk diusut lebih lanjut secara hukum.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri dan membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam BAP.

- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah idengarkan keterangan ahli atas nama AHLI yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa ahli adalah Kepala Kantor Urusan Agama. Sleman.
- Bahwa ahli pernah diminta oleh penyidik untuk dimintai pendapat tentang perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berkaitan dengan pernikahan siri antara terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN.
- Bahwa perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, dalam pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga.
- Bahwa menurut ahli yang dimaksud pernikahan siri adalah pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan pada kantor pencatat nikah yaitu Kantor Urusan Agam (KUA).
- Bahwa syarat nikah antara lain adalah: ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada wali nikah untuk perempuan, dua orang laki-laki sebagai saksi nikah, ijab dan qobul.
- Bahwa agar pernikahan bisa sah, wajib hukumnya untuk menghadirkan dua orang laki-laki sebagai saksi saat ijab qobul. Kedua laki-laki ini harus memenuhi enam syarat yaitu berjenis kelamin laki-laki, beragama islam, sudah akil baligh, berakal, adil dan merdeka.
- Bahwa menurut ahli, pernikahan siri yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN adalah tidak sah karena pernikahan tersebut tidak

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasari ikatan lahir batin untuk membangun sebuah rumah tangga, selain itu karena niatnya hanya untuk ritual saja yaitu untuk mengusir makhluk halus yang sering dilihat oleh saksi korban supaya bisa diusir atau dihilangkan.

- Bahwa dalam pernikahan siri antara terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN tersebut dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang salah satunya adalah beragama Katholik, maka menurut ahli pernikahan tersebut juga tidak sah karena salah satu syarat sah pernikahan adalah dihadiri oleh saksi yang beragama Islam.
- Bahwa dasar hukum dua orang saksi pernikahan harus beragama Islam adalah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 25 dan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pasal 14 ayat (2).
- Bahwa ahli pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri dan membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam BAP.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti maksud dakwaan dan membenarkan isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 20.00 wib teman terdakwa yaitu saksi SAKSI 5 dihubungi oleh saksi SAKSI 4 untuk meminta tolong kepada terdakwa TERDAKWA untuk membantu tetangganya yaitu Bp. SAKSI 2 karena di rumahnya banyak makhluk halus.
- Bahwa selanjutnya saksi SAKSI 5 menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mengajak saksi SAKSI 5 ke rumah saksi SAKSI 4 yang bertempat di Sleman dan sekitar jam 18.30 wib bertemu dengan saksi SAKSI 2.
- Bahwa selanjutnya saksi SAKSI 2 mengutarakan maksud dan tujuannya yaitu melepaskan gangguan makhluk halus yang sering dilihat oleh anaknya yaitu saksi SAKSI KORBAN.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 wib terdakwa bersama dengan saksi SAKSI 5 datang ke rumah saksi SAKSI 2.
- Bahwa saat itu terdakwa membawa 1 (satu) buah tutup termos warna merah muda berisi beras yang dicampur kunyit, 1 (satu) buah keris beserta tempatnya dan 1 (satu) buah kain mori warna putih ukuran sekitar 3 (tiga) meter x 1,5 (satu setengah) meter.

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi SAKSI 2 mengumpulkan istrinya (saksi SAKSI 3) dan anaknya (saksi SAKSI KORBAN) untuk menyampaikan maksudnya membawa terdakwa ke rumah adalah untuk mengusir makhluk halus yang sering dilihat oleh saksi SAKSI KORBAN supaya bisa diusir atau dihilangkan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan anak dan istri dari saksi SAKSI 2 disukai oleh Genderuwo yang ada di rumah saksi SAKSI 2, dan terdakwa menyampaikan kata-kata "Anaknya bapak ibu ini disukai Genderuwo kalau tidak diputus atau dihilangkan anak bapak ibu tidak akan mempunyai suami dan anak, bahkan saat ini Rahim anak bapak ibu sudah busuk".
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberitahukan cara untuk memutus genderuwo tersebut dilakukan dengan cara terdakwa harus menikahi saksi SAKSI KORBAN dengan cara nikah siri saat itu juga, hal tersebut hanya untuk syarat agar genderuwo tersebut pergi.
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa nikah siri tersebut hanya untuk syarat mengusir genderuwo.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN menikah siri malam itu juga dan yang menikahkan adalah saksi SAKSI 2 yang disaksikan oleh saksi SAKSI 5 dan salah satu keluarga dari SAKSI 4 dengan mas kawin sepuntung rokok.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi SAKSI KORBAN masuk ke dalam kamar yang menurut terdakwa menjadi pusat makhluk halus yang harus dihilangkan sehingga harus dilakukan ritual di dalam kamar.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SAKSI KORBAN membuka pakaiannya dengan mengatakan "buka bajumu" namun saksi SAKSI KORBAN menolak membuka pakaiannya dengan mengatakan "enggak", kemudian saksi SAKSI KORBAN ditutupi lagi dengan menggunakan kain mori putih dan terdakwa mengatakan bahwa saksi SAKSI KORBAN disuruh membuka baju oleh genderuwo tersebut dengan mengatakan "buka bajumu", setelah itu saksi SAKSI KORBAN membuka seluruh pakaian yang dipakainya hingga telanjang bulat, kemudian terdakwa membuka semua baju dan celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SAKSI KORBAN untuk berciuman dengan terdakwa, namun saksi SAKSI KORBAN menolaknya dengan mengatakan "enggak" sampai diulang sebanyak dua kali, setelah itu saksi SAKSI KORBAN merasa gelap dan terjatuh dipangkuan terdakwa, kemudian terdakwa

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencium saksi SAKSI KORBAN dan mengangkat tubuh saksi SAKSI KORBAN diletakkan ke atas tempat tidur.

- Bahwa setelah saksi SAKSI KORBAN berada diatas tempat tidur, terdakwa langsung meraba-raba dan meremas-remas payudara sambil menciumi saksi SAKSI KORBAN, setelah itu jari tangan terdakwa meraba-raba kemaluan saksi SAKSI KORBAN lalu menggesek-gesekkan ke vagina (alat kelamin) saksi SAKSI KORBAN.
- Bahwa terdakwa tidak mengakui telah memasukkan alat kelaminnya ke vagina (alat kelamin) saksi SAKSI KORBAN dan digerak-gerakkan keluar masuk lebih kurang 10 (sepuluh) kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya dan ditumpahkan diatas kain sprei seperti yang disampaikan keterangan saksi SAKSI KORBAN di persidangan maupun di BAP Kepolisian.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN keluar dari kamar lalu saksi SAKSI KORBAN menceritakan yang telah dialaminya kepada saksi SAKSI 2, selanjutnya saksi SAKSI 2 meminta tolong warga lalu terdakwa dibawa oleh saksi SAKSI 2 dan warga ke kantor polisi untuk diusut lebih lanjut secara hukum.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dibawa oleh saksi dan warga ke kantor polisi untuk diusut lebih lanjut secara hukum.
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kain putih panjang 3x1,5 meter.
2. 1 (satu) buah keris dari kayu warna kuning.
3. 1 (satu) buah tutup termos warna merah muda.
4. 1 (satu) lembar kaos warna hijau.
5. 1 (satu) celana pendek warna abu-abu.
6. 1 (satu) celana dalam warna abu-abu.
7. 1 (satu) celana dalam warna merah muda.
8. 1 (satu) celana panjang warna merah muda.
9. 1 (satu) buah kaos warna merah muda.
10. 1 (satu) buku tulis tentang Ikrar Nikah Siri versi pelaku.
11. 1 (satu) pot bunga berbahan plastik warna hitam yang berisi tanah.
12. 1 (satu) lembar Sprei warna biru bermotif menara paris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa TERDAKWA, pada hari Jum'at tanggal 2021 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Sleman, telah memperdaya seorang wanita untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa pada awalnya saksi SAKSI 2 bercerita dengan tetangganya saksi SAKSI 4, tentang anaknya saksi korban SAKSI KORBAN sering melihat makhluk halus di dalam rumahnya, kemudian saksi SAKSI 2 bermaksud mencari cara bagaimana agar makhluk halus itu bisa diusir atau dihilangkan;
- Bahwa selanjutnya saksi SAKSI 4 mengenalkan seorang dukun yaitu Terdakwa TERDAKWA berdasarkan pengalaman istrinya yang pernah diobati, kemudian saksi SAKSI 2 meminta tolong agar dikomunikasikan kepada Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 2021 sekitar pukul 19.00 Wib saksi SAKSI 2 yang merupakan ayah kandung saksi korban SAKSI KORBAN datang ke rumah saksi SAKSI 4, karena mendapat kabar bahwa Terdakwa TERDAKWA datang dirumah saksi SAKSI 4;
- Bahwa kemudian saksi SAKSI 2 mengutarakan maksudnya untuk minta tolong agar terdakwa TERDAKWA mau membantu mengusir atau menghilangkan makhluk halus yang ada dirumah saksi SAKSI 2;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi SAKSI 2 dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah tutup tremos warna pink berisi beras yang dicampur dengan kunyit, 1 (satu) buah keris, 1 (satu) lembar kain mori warna putih sekitar 3 meter x 1,5 meter.
- Bahwa setelah terdakwa berada di rumah saksi SAKSI 2, terdakwa mengatakan "Anaknya bapak ibu ini disukai Genderuwo kalau tidak diputus atau dihilangkan anak bapak ibu tidak akan mempunyai suami dan anak, bahkan saat ini Rahim anak bapak ibu sudah busuk". Atas pemberitahuan dari terdakwa tersebut saksi SAKSI 2 bersama istri dan anaknya menjadi takut dan khawatir apabila hal tersebut benar adanya, selanjutnya saksi SAKSI 2 bersama istri dan anaknya hanya bisa pasrah dan mengikuti perintah terdakwa.

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa memberitahukan cara untuk memutus genderuwo tersebut dilakukan dengan cara anak saksi SAKSI 2 yang bernama SAKSI KORBAN harus ada yang menikahi saat itu juga, hal tersebut hanya untuk syarat agar genderuwo tersebut pergi, kemudian terdakwa mengajukan nikah siri versi terdakwa sendiri dengan saksi korban Feni Rahmawati, dan terdakwa mengatakan bahwa nikah siri tersebut hanya untuk syarat mengusir genderuwo;
- Bahwa selanjutnya dilaksanakan pernikahan siri antara Terdakwa dengan saksi korban itu dengan wali nikah saksi SAKSI 2, dan disaksikan oleh saksi SAKSI 5 dan salah seorang paman korban dengan maskawin sebatang rokok;
- Bahwa setelah perkawinan siri tersebut, terdakwa mengajak saksi korban SAKSI KORBAN masuk kedalam kamar yang menurut terdakwa menjadi pusat makhluk halus yang harus dihilangkan.
- Setelah terdakwa bersama saksi korban SAKSI KORBAN berada didalam kamar, kemudian pintu kamar ditutup lalu terdakwa menutup tubuh saksi korban SAKSI KORBAN dengan menggunakan kain putih dengan posisi duduk bersila dilantai yang dilakukan sampai 2 (dua) kali selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban SAKSI KORBAN membuka pakaiannya dengan mengatakan "buka bajumu" namun saksi korban SAKSI KORBAN menolak membuka pakaiannya dengan mengatakan "enggak";
- Bahwa kemudian saksi korban ditutupi lagi dengan menggunakan kain mori putih dan terdakwa mengatakan bahwa saksi korban disuruh membuka baju oleh genderuwo tersebut dengan mengatakan "buka bajumu", setelah itu saksi korban membuka seluruh pakaian yang dipakainya hingga telanjang bulat, kemudian terdakwa membuka semua baju dan celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban SAKSI KORBAN untuk berciuman dengan terdakwa, namun saksi korban menolaknya dengan mengatakan "enggak" sampai diulang sebanyak dua kali, setelah itu saksi korban SAKSI KORBAN merasa gelap dan terjatuh dipangkuan terdakwa, kemudian terdakwa mencium saksi korban dan mengangkat tubuh saksi korban diletakkan ke atas tempat tidur.
- Setelah saksi korban SAKSI KORBAN berada diatas tempat tidur, terdakwa langsung meraba-raba dan meremas-remas payudara korban sambil menciumi saksi korban, setelah itu jari tangan terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang lalu didorong hingga bisa masuk kedalam vagina (alat kelamin) saksi korban kemudian diregak-gerakkan keluar masuk lebih

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 10 (sepuluh) kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya dan ditumpahkan diatas kain spre;

- Bahwa pada saat persetubuhan itu dilakukan, saksi korban tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak dapat melakukan perlawanan karena setelah ditutup dengan kain putih oleh terdakwa, badan saksi korban merasa lemas dan tidak berdaya namun masih bisa merasakan serta mengetahui apa yang dialaminya;

- Bahwa setelah terdakwa selesai menyetubuhi korban SAKSI KORBAN, saksi korban dan terdakwa sama-sama memakai/menggunakan pakaiannya masing-masing lalu terdakwa keluar dari dalam kamar saksi korban;

- Bahwa tidak lama kemudian ayah saksi korban (saksi SAKSI 2) masuk ke kamar saksi korban dan menanyakan apa saja yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian oleh saksi korban disampaikan apa yang telah dialaminya.

- Bahwa kemudai an saksi SAKSI 2 memberitahukan kejadian tersebut kepada tetangganya yang sedang ronda malam untuk menanyakan perbuatan terdakwa dan terdakwa mengakuinya, namun perbuatan itu dilakukannya atas persetujuan keluarga korban dan telah dilakukan pernikahan siri, namun dibantah oleh keluarga korban kemudian terdakwa diamankan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa menurut keterangan Ahli Juwandi, SHI bahwa perkawinan siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi korban tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak memenuhi syarat sah pernikahan menurut Hukum Islam karena salah seorang saksinya ada yang tidak beragama Islam;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SAKSI KORBAN mengalami luka pada alat kelaminnya, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: XX/VER/VII/2021/RumktBhy yang ditanda tangani oleh dr. Bella Ragaza Wana Pramesti, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY, yang pada Kesimpulannya menerangkan: Telah diperiksa seorang wanita berumur dua puluh empat tahun. Pada pemeriksaan dalam tidak ditemukan adanya spermatozoa di vagina, ditemukan adanya luka lecet di bibir kemaluan arah jam enam, kemerahan di bibir luar kemaluan dan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

- Selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut oleh saksi korban SAKSI KORBAN dilaporkan ke Polsek Minggir untuk dilakukan pemeriksaan secara hukum hingga menjadi perkara ini.

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Kesatu: melanggar Pasal 285 KUHP atau Kedua: melanggar Pasal 286 KUHP, atau Ketiga: melanggar Pasal 290 ke-1 KUHP, atau Keempat: melanggar Pasal 289 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, melanggar Pasal 285 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan alternative kesatu tersebut akan dipertimbangkan satu demi satu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa TERDAKWA dengan segala identitasnya tersebut. Pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan membenarkan identitasnya dan selama dipersidangan tidak terungkap adanya alasan baik pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan atau meniadakan dasar penuntutan bagi terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” menurut S. R. Sianturi adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Sedangkan menurut Pasal



89 KUHP: "Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)." Kemudian yang dimaksud dengan "*ancaman kekerasan*" adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Adapun yang dimaksud dengan "*di luar perkawinan*" harus diperhatikan ketentuan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya yaitu PP No. 9 Tahun 1975 (S. R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, hal. 63 dan hal. 231).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan terdakwa masuk ke dalam unsur kekerasan maupun ancaman kekerasan. Unsur *kekerasan* tersebut adalah ketika terdakwa menyuruh saksi korban SAKSI KORBAN untuk berciuman dengan terdakwa, namun saksi korban menolaknya dengan mengatakan "enggak" sampai diulang sebanyak dua kali, setelah itu saksi korban ditutupi lagi dengan menggunakan kain mori putih dan terdakwa mengatakan bahwa saksi korban disuruh membuka baju oleh genderuwo tersebut dengan mengatakan "buka bajumu", setelah itu saksi korban membuka seluruh pakaian yang dipakainya hingga telanjang bulat, kemudian terdakwa membuka semua baju dan celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban SAKSI KORBAN untuk berciuman dengan terdakwa, namun saksi korban menolaknya dengan mengatakan "enggak" sampai diulang sebanyak dua kali, setelah itu saksi korban SAKSI KORBAN merasa gelap dan terjatuh dipangkuan terdakwa, kemudian terdakwa mencium saksi korban dan mengangkat tubuh saksi korban diletakkan ke atas tempat tidur. Setelah saksi korban SAKSI KORBAN berada diatas tempat tidur, terdakwa langsung meraba-raba dan meremas-remas payudara sambil menciumi saksi korban, setelah itu jari tangan terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang lalu didorong hingga bisa masuk kedalam vagina (alat kelamin) saksi korban kemudian diregak-gerakkan keluar masuk lebih kurang 10 (sepuluh) kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya dan ditumpahkan diatas kain sprei, bahwa pada saat itu saksi korban tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak dapat melakukan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan karena setelah ditutup dengan kain putih oleh terdakwa, badan saksi korban merasa lemas dan tidak berdaya namun masih bisa merasakan serta mengetahui apa yang dialaminya. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SAKSI KORBAN mengalami luka pada alat kelaminnya, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 89/VER/VII/2021/RumktBhy yang ditanda tangani oleh dr. Bella Ragaza Wana Pramesti, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY, yang pada Kesimpulannya menerangkan: Telah diperiksa seorang wanita berumur Dua puluh empat tahun. Pada pemeriksaan dalam tidak ditemukan adanya spermatozoa di vagina, ditemukan adanya luka lecet di bibir kemaluan arah jam enam, kemerahan di bibir luar kemaluan dan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa unsur *ancaman kekerasan* adalah ketika terdakwa menakut-nakuti dengan mengatakan “Anaknya bapak ibu ini disukai Genderuwo kalau tidak diputus atau dihilangkan anak bapak ibu tidak akan mempunyai suami dan anak, bahkan saat ini Rahim anak bapak ibu sudah busuk”. Atas pemberitahuan dari terdakwa tersebut saksi SAKSI 2 bersama istri dan anaknya menjadi takut dan khawatir apabila hal tersebut benar adanya, selanjutnya saksi SAKSI 2 bersama istri dan anaknya hanya bisa pasrah dan mengikuti perintah terdakwa. Kemudian terdakwa memberitahukan cara untuk memutus genderuwo tersebut dilakukan dengan cara anak saksi SAKSI 2 yang bernama SAKSI KORBAN harus ada yang menikahi saat itu juga, hal tersebut hanya untuk syarat agar genderuwo tersebut pergi. Padahal pernikahan siri tersebut hanya akal-akalan terdakwa supaya terdakwa dapat melakukan persetubuhan dengan korban SAKSI KORBAN. Pernikahan siri antara terdakwa dan SAKSI KORBAN adalah menurut Ahli Juwandi, SHI adalah tidak sah karena menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), dijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Sedangkan pernikahan antara terdakwa dan SAKSI KORBAN tersebut tidak dengan tujuan membentuk sebuah rumah tangga melainkan niatnya hanya untuk ritual saja yaitu untuk mengusir makhluk halus yang sering dilihat oleh saksi SAKSI KORBAN supaya bisa diusir atau dihilangkan. Selain itu menurut ahli yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama memberikan keterangan di persidangan mengenai syarat nikah antara lain adalah: ada mempelai

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, ada mempelai perempuan, ada wali nikah untuk perempuan, dua orang laki-laki sebagai saksi nikah, ijab dan qobul. Agar pernikahan bisa sah, wajib hukumnya untuk menghadirkan dua orang laki-laki sebagai saksi saat ijab qobul. Kedua laki-laki ini harus memenuhi enam syarat yaitu berjenis kelamin laki-laki, beragama islam, sudah akil baligh, berakal, adil dan merdeka. Dalam pernikahan siri antara terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN tersebut dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang salah satunya adalah beragama Katholik yaitu saksi SAKSI 5 Sudharwanto, maka menurut ahli pernikahan tersebut juga tidak sah karena salah satu syarat sah pernikahan adalah dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang semuanya beragama Islam, sebagaimana Kompilasi Hukum Islam Pasal 25 dan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pasal 14 ayat (2). Dengan perkataan lain dalam rangka penerapan pasal 285 KUHP, pernikahan siri antara terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN adalah tidak sah sehingga tetap dipandang sebagai *"di luar perkawinan"*.

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi berdasarkan minimum alat bukti sah, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Perkosaan"* sebagaimana didakwakan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, sehingga ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma kepada Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak mengulangnya lagi di kemudian hari;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa: 1 (satu) lembar kain putih panjang 3x1,5 meter, 1 (satu) buah keris dari kayu warna kuning, 1 (satu) buah tutup termos warna merah muda, 1 (satu) lembar kaos warna hijau, 1 (satu) celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) buku tulis tentang Ikrar Nikah Siri versi pelaku, dan 1 (satu) pot bunga berbahan plastik warna hitam yang berisi tanah yang merupakan alat-alat untuk melakukan kejahatan, ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) celana dalam warna merah muda, 1 (satu) celana panjang warna merah muda, 1 (satu) buah kaos warna merah muda, dan 1 (satu) lembar Sprei warna biru bermotif menara paris yang masih mempunyai nilai ekonomis tertentu bagi saksi korban ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi korban SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kain putih panjang 3x1,5 meter.
 - 1 (satu) buah keris dari kayu warna kuning.
 - 1 (satu) buah tutup termos warna merah muda.
 - 1 (satu) lembar kaos warna hijau.
 - 1 (satu) celana pendek warna abu-abu.
 - 1 (satu) celana dalam warna abu-abu.
 - 1 (satu) buku tulis tentang Ikrar Nikah Siri versi pelaku.
 - 1 (satu) pot bunga berbahan plastik warna hitam yang berisi tanah.

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) celana dalam warna merah muda.
- 1 (satu) celana panjang warna merah muda.
- 1 (satu) buah kaos warna merah muda.
- 1 (satu) lembar Sprei warna biru bermotif menara paris.

Dikembalikan kepada saksi korban SAKSI KORBAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021, oleh kami, Mohamad, Sholeh, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Aziz Muslim, S.H., Kun Triharyanto Wibowo, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vironika Sri Yulianti, S.Sos.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Erlin Yulastuti, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aziz Muslim, S.H.

Mohamad, Sholeh, S.H.,M.H.

Kun Triharyanto Wibowo,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Vironika Sri Yuliati, S.Sos.,S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39